

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab di atas mengenai sistem magang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan studi kasus pada PT. YHI SEN, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, peserta program pemagangan sudah seharusnya memperoleh kebenaran dalam pelaksanaan magang karena hal ini merupakan salah satu muatan yang harus dicantumkan dalam pembuatan suatu perjanjian pemagangan. Apabila perjanjian ingin dianggap sah, perusahaan dalam membuat perjanjian harus mencantumkan muatan-muatan perjanjian pemagangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Apabila ditemukan bahwa perjanjian tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum dan posisi peserta pemagangan dapat berubah menjadi pekerja/buruh.
2. Pemagangan yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, kian hari justru dipergunakan oleh perusahaan untuk mencari tenaga kerja dengan upah yang lebih murah atau bahkan tanpa diberi upah sama sekali. Hal ini tercermin dari maraknya praktik pemagangan yang mengesampingkan prosedur penyelenggaraan pemagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, terutama dalam hal pelaksanaan pemagangan yang sering kali disimpangi meskipun telah jelas merupakan salah satu muatan esensial dalam perjanjian pemagangan. Apabila praktik unpaid internship ini terus berlanjut maka dapat berpotensi menimbulkan eksploitasi tambahan tenaga kerja dan perbudakan modern.

## 5.2 Saran

Melihat maraknya penyimpangan oleh perusahaan akan pemenuhan hak peserta magang mengenai pelaksanaan magang, terdapat urgensi akan eksistensi serta penerapan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemagangan. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat lebih memanfaatkan jejaring pemagangan atau memfokuskan pemanfaatan serikat buruh sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila disertai dengan penguatan terhadap regulasi pemagangan di Indonesia, seperti melalui Keputusan Menteri sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri atau pada Peraturan Daerah. Penambahan ketentuan mengenai akibat hukum ataupun sanksi bagi pihak penyelenggara pemagangan yang melanggar peraturan pemagangan diharapkan dapat memberi kesadaran bagi perusahaan akan pentingnya pemberian uang saku sebagai wujud pemenuhan hak bagi peserta magang, sehingga terciptalah payung hukum yang kuat bagi peserta magang dalam mempertahankan haknya.

